

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP				
Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat				
No Dokumen 078/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/5

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII 2018
- Buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tahapan dan ketentuan penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristek Dikti yaitu surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SIM-Litabmas Dikti.

4. Ruang Lingkup

Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur kontrak pengabdian kepada masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristek Dikti.

5. Persyaratan

Lolos proposal hasil desk evaluasi proposal dan seminar proposal

6. Istilah dan Definisi

Kontrak Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh pengabdian, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

7. Tanggung Jawab

- a. Ketua LPPM
- b. Dosen pengusul
- c. DRPM Kemenristek Dikti

8. Dokumen

- a. Surat perjanjian kontrak
- b. Daftar Hadir

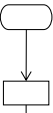
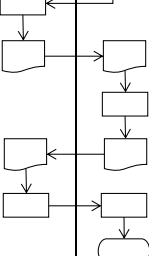
9. Waktu

Setiap satu kali dalam setiap tahun untuk hibah pengabdian eksternal

10. Prosedur

- a. Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi mengentri / mengedit identitas surat perjanjian penugasan dan mengunggah dokumen pendukungnya ke dalam aplikasi SIM-Litabmas ristekdikti.
- b. Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi mengakses dan mengunduh naskah surat perjanjian dan dokumen pendukung lainnya di SIM-Litabmas ristekdikti.
- c. Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi menyerahkan dokumen surat perjanjian penugasan kepada penandatangan dokumen tersebut yaitu penanggungjawab pelaksana program kegiatan hibah (Ketua LPPM)
- d. Ketua LPPM menandatangani dokumen surat perjanjian penugasan serta mengirimkan ke Kemenristek Dikti
- e. Setelah dokumen surat perjanjian penugasan ditandatangani oleh Kemenristek Dikti (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya dokumen dikirim kembali ke perguruan tinggi.

- f. LPPM mengarsipkan dokumen surat perjanjian penugasan dan memperbanyak dokumen serta mengirimkan kepada para dosen perguruan tinggi yang lolos seleksi proposal pengabdian masyarakat
- g. Dana pengabdian masyarakat ditransfer ke perguruan tinggi dengan termin 70% dan 30%.
- h. Dari dana 30 % ditahan sebagian oleh LPPM yang akan diserahkan kembali ke pengabdi setelah pengabdi menunjukkan bukti luaran pengabdian masyarakat sesuai ketentuan Kemenristek Dikti
- i. LPPM membuat surat perjanjian internal dengan masing-masing pengabdi.
- j. Dana dari LPPM diberikan kepada pengabdi setelah pengabdi mengisi tanda tangan perjanjian internal dengan LPPM

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA						Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR								No Dokumen 078/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat								Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait						Dokumen	
		Operator	Ketua LPPM	Kemenristek Dikti	LPPM	Dosen	Yayasan		
Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi mengentri / mengedit identitas surat perjanjian penugasan dan mengunggah dokumen pendukungnya ke dalam aplikasi SIM-Litabmas ristekdikti	1							surat perjanjian penugasan	
Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi mengakses dan mengunduh naskah surat perjanjian dan dokumen pendukung lainnya di SIM-Litabmas ristekdikti	2								
Operator pengabdian masyarakat perguruan tinggi menyerahkan dokumen surat perjanjian penugasan kepada Ketua LPPM	3								
Ketua LPPM menandatangani dokumen surat perjanjian penugasan serta mengirimkan ke Kemenristek Dikti	4								
Setelah dokumen surat perjanjian penugasan ditandatangani oleh Kemenristek Dikti (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya dokumen dikirim kembali ke perguruan tinggi	5								
LPPM mempersiapkan dokumen surat perjanjian penugasan dan memperbanyak dokumen serta mengirimkan kepada para dosen perguruan tinggi yang lolos seleksi proposal pengabdian masyarakat	6								
Dana pengabdian masyarakat ditransfer ke perguruan tinggi dengan termin 70% dan 30%	7								
Dari dana 30 % ditahan sebagian oleh LPPM yang akan diserahkan kembali ke pengabdi setelah pengabdi menunjukkan bukti luaran pengabdian masyarakat sesuai ketentuan Kemenristek Dikti	8								
LPPM membuat surat perjanjian internal dengan masing-masing pengabdi	9							surat perjanjian internal	
Dana dari LPPM diberikan kepada pengabdi setelah pengabdi mengisi tanda tangan perjanjian internal dengan LPPM	10								

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat				
No Dokumen 078/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 5/5
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018		Tanggal : 15 Oktober 2018
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd		Oleh : LPPM
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		Jabatan : -